



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN MINAS

Alamat : Jalan Hutan Wisata No. 2 Telepon/Fax. (0761) 598001
MINAS JAYA 28885

SURAT KEPUTUSAN CAMAT MINAS
NOMOR : 45/KPTS-MNS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN MINAS
PERIODE 2019-2020

CAMAT MINAS,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan Tunas, Potensi dan Generasi Muda penerus cita-cita Perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan;
- b. bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 235);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44370 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kecamatan Lubuk Dalam Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjuk Teknis Kecamatan Lubuk Dalam Layak Anak di Desa;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Lubuk Dalam Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MINAS TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN MINAS PERIODE 2019-2020.**

KESATU : Forum Anak Kecamatan Minas Periode 2019 - 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dikemukakan adalah sebagai berikut :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

1. Tugas
 - a. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak.
 - b. Sebagaimana sarana bagi anak di Kecamatan Minas untuk menyalurkan aspirasinya.
 - c. Mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Minas kepada Bupati Siak melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.

2. Fungsi
 - a. Menyediakan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menyediakan forum anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kecamatan Minas dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 - c. Menyediakan forum anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Minas;
 - d. Menyediakan forum anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Minas;
 - e. Menyediakan forum anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - f. Menyediakan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecernaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 - g. Menyediakan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA

- Susunan organisasi forum anak terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Divisi Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 5. Divisi Bidang Seni Budaya, Olahraga dan Pengembangan Kreativitas, dan
 6. Divisi Bimbingan Konseling

KEEMPAT

: Susunan organisasi sebagaimana dikum KETIGA mempunyai tugas :

1. Ketua
 - a. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Minas;
 - b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi- Divisi dalam Forum Anak Kecamatan Minas;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Minas;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada pihak yang terkait; dan
 - e. Menginformasikan situasi dan kondisi anak Kecamatan Minas.
2. Sekretaris
 - a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kecamatan Minas;
 - b. Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
 - c. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kecamatan Minas.
3. Bendahara
 - a. Menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak Kecamatan Minas selama 1 tahun;
 - b. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kecamatan Minas; dan
 - c. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.
4. Divisi Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - a. Memberikan rujukan untuk tindakan medis, melalui kerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian dan tempat-tempat pelayanan lainnya;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 - c. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.
5. Divisi Bidang Seni Budaya, Olah Raga dan Pengembangan Kreativitas
 - a. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan yang memuat pengetahuan;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 - c. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.
6. Divisi Bimbingan Konseling
 - a. Memberikan pelayanan konseling bagi korban kekerasan melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 - c. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

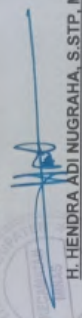
KELIMA

: Masing-masing divisi sebagaimana dikum KEEMPAT dipimpin oleh ketua divisi.

- KEENAM : Ketua Divisi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Forum Anak Kecamatan Minas.
- KETUJUH : Ketua Forum Anak dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Minas.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD dan Swadaya Masyarakat baik lembaga-lembaga swasta maupun Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Minas
TANGGAL : 11 Oktober 2019

CAMAT MINAS


H. HENDRA ADI NUGRAHA, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19850510 200412 1 003

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
 KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK
 PERIODE 2017-2019

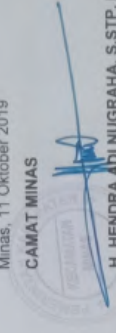
NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH	KET
1	2	3	4	5
1	SALSABILA AISYAH PUTRI AMELVA	KETUA	SMAN 01 MINAS	
2	M. KHADAFI	WAKIL KETUA	SMAN 01 MINAS	
3	RIZKY RAMADHAN	SEKRETARIS	SMAN 01 MINAS	
4	AMELDA SAPUTRI	BENDAHARA	SMAN 01 MINAS	
a. DIVISI ADVOKASI, SOSIALISASI, FASILITASI PEMENUHAN HAK ANAK				
1	KELVIN YOLANDA	KETUA	SMAN 01 MINAS	
2	ANIS APRILIA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
3	SEKAR SARI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
4	BUNGA MAYELSA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
5	NA'AFI AMALIA SARI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
6	PUTRI NADIILA	ANGGOTA	SMAN 1 MINAS	
7	OKTA RESKA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
8	EMILIA ANDRIANTI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
9	NUR SARIANI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
10	REHAN FAJRI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
11	TASYA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
b. DIVISI KONSELING				
1	RAJIB ILHAM	KETUA	SMAN 01 MINAS	
2	INDAH NIRWANA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
3	MELIZA AYU SAFITRI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
4	ELSA RAHMA RIYANI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
5	GHINA GHONIYAH	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
6	SITI NURHAYATI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	
7	FARADILLA SANDY	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS	

8	FRANSISKA ANASTASYA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
9	KAVIN	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
10	YANI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
11	HUSNA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
c. DIVISI SENI BUDAYA DAN KELESTARIAN BANGSA			
1	INTAN DWI LESTARI	KETUA	SMAN 01 MINAS
2	WAHYUNI DWI PUTRI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
3	TANIA NURABDINISA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
4	RISAHWATI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
5	JUWITA ARIANI PUTRI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
6	HIDYATUL SUKMA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
7	AGUS ARISMAN	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
8	VIKRI PRATAMA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
9	FAJRI APRIANDI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
10	SUMIRA AGUSTINA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
11	EKA YULIANDARI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
12	RIDHO MAHESA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
13	RUSNITA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
d. DIVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANAK			
1	BINTANG FITRIAWAN	KETUA	SMAN 01 MINAS
2	RAHUL CRISPTIANTO	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
3	RAHMADANI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
4	LYSA SARTIKA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
5	AMANDA YUNI MUZDALIFAH	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
6	MARISA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
7	DWI TASYA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
8	HALIMAH TUSA'DIYAH	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
9	OKTAVIA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
10	FAJRIN SIREGAR	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
11	DANIL	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS

11	DANIL	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
12	SYAHPUTRA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
13	PUTRI	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS
14	WINDA APRILIA	ANGGOTA	SMAN 01 MINAS

Minas, 11 Oktober 2019

CAMAT MINAS



H. HENDRA ADI NUGRAHA, S.STP. M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19850510 200412 1 003